



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI SATU
DENGAN TEMA PEMILU KEPARTAIAN DAN PARLEMEN “DARI SUARA KE
KURSI : ANATOMI DAN MEKANIKA KETERWAKILAN POLITIK” PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksana kegiatan Bedah Buku Seri Satu dengan Tema Pemilu Kepartaian Dan Parlemen “Dari Suara Ke Kursi : Anatomi Dan Mekanika Keterwakilan Politik” Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, perlu menetapkan Tim pelaksana kegiatan Bedah Buku Seri Satu dengan Tema Pemilu Kepartaian Dan Parlemen “Dari Suara Ke Kursi : Anatomi Dan Mekanika Keterwakilan Politik” Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Seri Satu Dengan Tema Pemilu Kepartaian Dan Parlemen “Dari Suara Ke Kursi : Anatomi Dan Mekanika Keterwakilan Politik” Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 7. Keputusan KPU Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis pelaksana Program dan Kegiatan Daftar Isian pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
 8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 40/PL.01-BA/1110/2/2026 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bedah Buku Seri Satu Dengan Tema Pemilu Kepartaian Dan Parlemen “Dari Suara Ke Kursi : Anatomi Dan Mekanika Keterwakilan Politik” Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI SATU DENGAN TEMA PEMILU KEPARTAIAN DAN PARLEMEN “DARI SUARA KE KURSI : ANATOMI DAN MEKANIKA KETERWAKILAN POLITIK” PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim pelaksana Kegiatan Bedah Buku Seri Satu dengan Tema Pemilu Kepartaian Dan Parlemen “Dari Suara Ke Kursi : Anatomi Dan Mekanika Keterwakilan Politik” Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan: Menyusun konsep acara, jadwal/rundown kegiatan, serta menentukan narasumber, pembanding, dan moderator bedah buku;
- b. Mengelola Administrasi: Mengurus kearsipan, menyebarkan undangan kepada (akademisi, Kesbangpol, Panwaslih, mahasiswa) dan menyediakan sarana dan prasarana, serta konsumsi;
- c. Pelaksana Kegiatan: Bertindak sebagai penanggung jawab teknis di lapangan selama kegiatan berlangsung, mulai dari pembukaan, sesi pemaparan materi bedah buku, diskusi/tanya jawab, hingga penutupan;
- d. Dokumentasi dan Publikasi: Merekam dan mendokumentasikan jalannya kegiatan serta menyusun materi publikasi/siaran pers untuk media atau media sosial resmi KIP Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Pelaporan dan Evaluasi: Menyusun laporan kegiatan, baik dari segi substansi pelaksanaan maupun administrasi, untuk disampaikan kepada pimpinan KIP Kabupaten Aceh Singkil.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN BEDAH BUKU SERI SATU DENGAN
TEMA PEMILU KEPARTAIAN DAN PARLEMEN
“DARI SUARA KE KURSI : ANATOMI DAN
MEKANIKA KETERWAKILAN POLITIK” PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI SATU
DENGAN TEMA PEMILU KEPARTAIAN DAN PARLEMEN “DARI SUARA KE
KURSI : ANATOMI DAN MEKANIKA KETERWAKILAN POLITIK” PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M. Nasir, S.H.I	Ketua	Pengarah
2	Edi Sugianto	Anggota	Pengarah
3	Amran, SE	Anggota	Pengarah
4	M. Nasirwan, S.Pd	Anggota	Pengarah
5	Syaiful Brutu	Anggota	Pengarah
6	Wira Surya Santika, ST	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Sapriani, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Ikhsan Darmawan, S.H	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9	Ahmad Yasir Saputra, S.I.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10	Satria, S.E.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

11	Farhan Alex Putra Nasution, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
12	Ade Kana Soraya, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
13	Rahmat Effendy, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14	Herlina, S.TP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15	Wahyuni Mardiah, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
16	Astriyani, S.A.P	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17	Muzaffar Rigatsyah	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
18	Arrazik Febrianto, S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

